



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TKK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Batas daerah Kabupaten Minahasa Dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan puncak Gunung Soputan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 54.3450''$ LU dan $124^{\circ} 44' 12.1780''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 55.6188''$ LU dan $124^{\circ} 45' 52.7292''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Noongan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 02 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 19.5444''$ LU dan $124^{\circ} 47' 06.6330''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Noongan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Lowu Utara Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 03 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 57.1392''$ LU dan $124^{\circ} 48' 07.7940''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Noongan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 04 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 14.0448''$ LU dan $124^{\circ} 50' 00.3732''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kawatak Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa dengan Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 49.2396''$ LU dan $124^{\circ} 51' 00.9900''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa dengan Desa Wongkai Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 14.7072''$ LU dan $124^{\circ} 52' 16.8204''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa dengan Desa Wongkai Satu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. PBU 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 06.1956''$ LU dan $124^{\circ} 52' 43.6008''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Palamba Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa dengan Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 dengan koordinat $01^{\circ} 02' 32.6940''$ LU dan $124^{\circ} 53' 25.7208''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Palamba Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten

Minahasa dengan Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara;

9. PBU 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 09 dengan koordinat 01° 01' 10.6824" LU dan 124° 54' 27.4716" BT yang terletak di Desa Rumbia Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Bentenan Indah Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 144.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.